



PENETAPAN

Nomor 796/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

RATNA INDAH AYU SUSANTI BINTI ABD GANI ARIFIN, umur 43 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ngagel Dadi 1 A / 5 - A, RT. 002, RW. 010, Kelurahan. Ngagel Rejo, Kecamatan, Wonokromo, Surabaya,
Memberi kuasa kepada **ALI SUBEKAN, SH.,MH, DWI KUMALASARI, SH** dan **ETIK EKA WIDOWATI,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang beralamat di Jambangan II/11 Surabaya, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 796/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, **ANDRI UNTORO ALIAS ANDRYUNTORO BIN SUSILO ALIAS SOESILO** telah menikah sahsecara Islam dengan seorang Perempuan yang bernama **RATNA INDAH AYU**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI BINTI ABD GANI Dengan No Buku Nikah **635 / 99 / VII / 2010**, dan Tercatat di KUA Kecamatan Wonokromo - Surabaya;

2. Bahwa **ANDRIUNTORO ALIAS ANDRYUNTORO BIN SUSILO ALIAS SOESILO** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 03 November tahun 2022**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Malang;

3. Bahwa dari Perkawinan antara Almarhum. AndriUntoro alias AndryUntoro bin Susilo alias Soesilo dengan Ratna Indah Ayu Susanti binti Abd Gani Arifin, telah dikaruniai 01 (Satu) orang anak yang bernama:

- **TRISTAN ARYA ARDANIUNTORO BIN ANDRIUNTORO ALIAS ANDRYUNTORO** Anak;

4. Bahwa Ratna Indah Ayu Susanti binti Abd Gani Arifin berniat melakuka jual - beli rumah, balik nama, mengurus tabungan dan perbuatan hukum lain nya, serta agar dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas nama Anak yang masih di bawah umur tersebut, selain itu juga Permohonan Perwalian Anak ini di maksudkan agar supaya Pemohon sebagai Ibu kandung dari Anak tersebut, dapat mewakili Anak yang masih di bawah umur dalam melakukan segala Perbuatan Hukum atas nama Anak tersebut;

5. BahwaRatna Indah Ayu Susanti binti Abd Gani Arifin,kesulitan di dalam melakukan niat nya tersebut hal ini di karenakan saat ini Pemohon tidak dapat bertindak untuk mewakili Anak Tersebut (Anak Kandung) Pemohon karna masih di bawah umur, oleh karena itu di dibutuhkan Permohonan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama Surabaya, agar Pemohon dapat bertindak mewakili Anak Kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum;

6. Bahwa Anak hasil Perkawinan antara Almarhum. AndriUntoro alias AndryUntoro bin Susilo alias Soesilo dengan Ratna Indah Ayu Susanti binti Abd Gani Arifin, sampai saat ini berada dalam asuhan dan bersama satu rumah dengan Pemohon selaku Orang Tua kandung (Ibu kandung) dari Anak tersebut;

7. Bahwa karena Anak hasil Perkawinan antara Almarhum. AndriUntoro alias AndryUntoro bin Susilo alias Soesilo dengan Ratna Indah Ayu Susanti

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Abd Gani Arifin belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mohon di tetapkan sebagai wali dari Anak yang belum dewasa tersebut;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Juga berdasarkan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah Perwaliannya, sepanjang di perlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil Ma'ruf kalauwaliitu fakir, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari Anak yang masih di bawah umur tersebut, maka Pemohon mohon di tetapkan sebagai pemegang hak Perwalian atas Anak yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Permohonan Perwalian Anak ini, berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, **Ratna Indah Ayu Susanti binti Abd Gani Arifin** sebagai Pemegang Hak Perwalian atas Anak yang bernama :
 - **Tristan Arya ArdaniUntoro bin AndriUntoro alias AndryUntoro**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, tanggal 14 Mei tahun 2015 (Umur 08 tahun 09 bulan);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada **Pemohon**.

ATAU:ApabilaKetuaPengadilan Agama Surabaya Cq. MajelisHakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ratna Indah Ayu Susanti** nomor tanggal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI.

Saksi 1, Sumini binti Erno Suwito umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Ngagel Dadi I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan **ANDRI UNTORO** alias **ANDRYUNTORO BIN SUSILO** alias **SOESILO** pada tahun 2010, telah dikaruniai 1 anak bernama **TRISTAN ARYA ARDANIUNTORO** bin

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIUNTORO alias ANDRYUNTORO, lahir pada 14 Mei tahun 2015 (Umur 08 tahun 09 bulan);

- Bahwa setahu Saksi almarhum **ANDRI UNTORO alias ANDRYUNTORO BIN SUSILO alias SOESILO** meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk jual - beli rumah, balik nama, mengurus tabungan dan agar dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas nama Anak yang masih di bawah umur tersebut., karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon

- Bahwa Pemohon menikah dengan **ANDRI UNTORO alias ANDRYUNTORO BIN SUSILO alias SOESILO** pada tahun 2010, telah dikaruniai 1 anak bernama **TRISTAN ARYA ARDANIUNTORO bin ANDRIUNTORO alias ANDRYUNTORO** (umur 08 tahun 09 bulan);

- Bahwa setahu Saksi almarhum **ANDRI UNTORO alias ANDRYUNTORO BIN SUSILO alias SOESILO** meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk jual - beli rumah, balik nama, mengurus tabungan dan agar dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas nama Anak yang masih di bawah umur tersebut., karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan **ANDRI UNTORO alias ANDRYUNTORO bin SUSILO ALIAS SOESILO** dikaruniai seorang anak bernama namun dikaruniai 1 anak bernama **TRISTAN ARYA ARDANIUNTORO bin ANDRIUNTORO alias ANDRYUNTORO** lahir pada 14 Mei tahun 2015 (Umur 08 tahun 09 bulan), namun ayah kandungnya bernama **ANDRI UNTORO alias ANDRYUNTORO bin SUSILO ALIAS SOESILO** telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk .jual - beli rumah, balik nama, mengurus tabungan dan perbuatan hukum lain nya, serta agar dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas nama Anak yang masih di bawah umur tersebut.;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P.1 sampai dengan P.4** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut*

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Andri Untoro Alias Andryuntoro sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dikaruniai 1 anak bernama Tristan Arya Ardani Untoro bin Andri Untoro alias Andry Untoro sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Andri Untoro Alias Andryuntoro Bin Susilo Alias Soesilo selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan dikaruniai 1 anak bernama Tristan Arya Ardani Untoro bin Andri Untoro alias Andry Untoro adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andri Untoro Alias Andryuntoro sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andri Untoro alias Andryuntoro dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tristan Arya Ardani Untoro, lahir pada tanggal 14 Mei tahun 2015 (umur 08 tahun 09 bulan) dari pasangan suami istri Pemohon dengan Andri Untoro Alias Andryuntoro Bin Susilo Alias Soesilo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Tristan Arya Ardani Untoro bin Andri Untoro alias Andry Untoro adalah anak kandung Pemohon dengan Andri Untoro Alias Andryuntoro Bin Susilo Alias Soesilo dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih .8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Andri Untoro Alias Andryuntoro telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andri Untoro Alias Andryuntoro telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 karena ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **TRISTAN ARYA ARDANIUNTORO bin ANDRIUNTORO alias ANDRYUNTORO** lahir pada 14 Mei tahun 2015 (Umur 08 tahun 09 bulan);
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **ANDRI UNTORO alias ANDRYUNTORO bin SUSILO ALIAS SOESILO**;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 karena;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk .jual - beli rumah, balik nama, mengurus tabungan dan perbuatan hukum lain nya, serta agar dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas nama Anak yang masih di bawah umur tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama **TRISTAN ARYA ARDANIUNTORO bin ANDRIUNTORO alias ANDRYUNTORO** lahir pada 14 Mei tahun 2015 (Umur 08 tahun 09 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**RATNA INDAH AYU SUSANTI BINTI ABD GANI ARIFIN**) sebagai wali dari anak yang bernama **TRISTAN ARYA ARDANIUNTORO bin ANDRIUNTORO alias ANDRYUNTORO**, lahir pada 14 Mei 2015 (umur 08 tahun 09 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
sUMPAH	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.796/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)